



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 26 TAHUN 2006

TENTANG

**PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN PELABUHAN
NUSA PENIDA DAN PADANGBAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BALI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan kepada masyarakat perlu disediakan sarana angkutan penyeberangan yang memadai;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan angkutan penyeberangan dimaksud huruf a perlu ditetapkan Lintas Penyeberangan Pelabuhan Nusa Penida dan Padangbai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan gubernur tentang Penetapan aLintas Penyeberangan Pelabuhan Nusa Penida dan Padangbai;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undnag-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang ke pelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;

8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN LINTAS PENYEBERANGAN PELABUHAN NUSA PENIDA DAN PADANGBAI.

Pasal 1

Menetapkan Lintas Penyeberangan Pelabuhan Nusa Penida dan Padangbai sebagai lintas penyeberangan antar Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali.

Pasal 2

Angkutan penyeberangan pada lintas penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan angkutan penyeberangan perintis dengan menggunakan KMP Nusa Jaya Abadi.

Pasal 3

Angkutan penyeberangan perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi angkutan penyeberangan komersial apabila telah mencapai Faktor Muat (*Load Factor*) 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 22 September
2006
GUBERNUR BALI,

DEWA BERATHA

Diundangkan di Denpasar
Pada tanggal 22 September 2006
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2006 NOMOR 26